

**TUMPANG TINDIH PROSES PENDIRIAN COMMANDITAIRE
VENNOTSCHAAP SETELAH KELUARNYA PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
17 TAHUN 2018**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD RIFQI

C100170082

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**TUMPANG TINDIH PROSES PENDIRIAN COMMANDITAIRE
VENNOTSCHAAP SETELAH KELUARNYA PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
17 TAHUN 2018**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

MUHAMMAD RIFQI
C100170082

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Shalman Al-Farizi. S.E., S.H., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN

**TUMPANG TINDIH PROSES PENDIRIAN COMMANDITAIRE
VENNOTSCHAAP SETELAH KELUARNYA PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
17 TAHUN 2018**

**OLEH
MUHAMMAD RIFQI
C100170082**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 30 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Dr. Shallman. S.E., S.H., M.M., M.Kn.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Septarina Budiwati, S.H., M.Hum.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(....
(.... ..)

Dekan,



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP/NIDN : 196812261993031002/0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Juli 2021

Penulis



MUHAMMAD RIFQI

C100170082

**TUMPANG TINDIH PROSES PENDIRIAN COMMANDITAIRE
VENNOTSCHAAP SETELAH KELUARNYA PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
17 TAHUN 2018**

Abstrak

CV atau persekutuan komanditer menurut KUHD yaitu perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang pesero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Lalu pendaftaran CV menurut KUHD membuat akta notaris kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri, sedangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 menyatakan bahwa saat ini pendaftaran pendirian CV telah dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM. Ada permasalahan yang timbul disaat pendaftaran CV dasar hukum mana yang harus digunakan dan yang ditinggalkan, adanya tumpang tindih di antara KUHD dengan Permenkumham. Karena adanya permasalahan di antara memilih dasar hukum maka penulis bertujuan di dalam pengerjaan ini untuk meneliti dan agar mengerti yang mana terlebih dulu digunakan sebagai dasar untuk pendaftaran CV.

Kata kunci: proses pendirian cv, mekanisme pendirian cv, peraturan menteri hukum dan ham, kitab undang-undang hukum dagang

Abstract

CV or Commanditaire Vennootschap according to the KUHD is a company formed by lending money, which is established by a person or several companies who are jointly and severally responsible and one or more partners who act as money lenders. Then the CV registration according to the KUHD makes a notarial deed and then it is registered at the district court clerk, while the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 of 2018 states that currently registration for the establishment of a CV has been carried out at the Ministry of Law and Human Rights. There are problems that arise when registering a CV which legal basis should be used and which one should be left out, there is an overlap between the KUHD and the Permenkumham. Because of the problem between choosing a legal basis, the author aims in this work to research and understand which one is used first as the basis for CV registration

Keywords : cv establishment process, cv establishment mechanism, regulation of the minister of law and human rights, book of commercial law

1. PENDAHULUAN

Persekutuan Komanditer ataupun dapat disebut sebagai Commanditaire Vennootschap (CV) merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang ataupun lebih dan juga hal yang menarik dari CV merupakan badan perusahaan yang non-hukum. Saat ini keberadaan perusahaan menurut Badan Pusat Statistik

(BPS) pada tahun 2016 telah melakukan sensus ekonomi dan dari hasil tersebut menyentuh angka yang cukup mengejutkan, tercatat sudah ada sebanyak 26,7 juta. Tentunya angka ini meningkat dari pada hasil sensus ekonomi yang dilakukan pada tahun 2006 silam yang tercatat sebanyak 22,7 juta perusahaan. Dari sini dapat dihitung tepatnya ada 3,98 juta perusahaan baru dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, merupakan perkembangan yang pesat apabila dilihat bersamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga pertumbuhan usaha modern atau dapat dikatakan bisnis online yang juga ikut berkontribusi terhadap perkembangan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Ada 4 kategori pelaku bisnis di Indonesia, dikategorikan menjadi industri besar, menengah, kecil dan mikro. Industri menengah, kecil dan mikro disebut sebagai Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). Lalu ada Industri besar yang mayoritasnya sudah berbentuk badan usaha, lalu apabila dilihat dari jumlah karyawan yang banyak dibutuhkan pula manajemen yang juga profesional dan juga rapi maka dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan yang tergolong sebagai industri besar memiliki anak perusahaan ataupun kantor cabang di berbagai daerah (Feryanto, 2018), sementara untuk UMKM tidak semuanya telah berbentuk sebagai badan usaha sangat disayangkan padahal UMKM punya peranan yang penting sehingga dapat dikatakan bahwa UMKM telah menjadi sektor industri yang tentunya harus terus diperhatikan dan diusahakan agar terus berkembang. Tentunya UMKM memegang sebuah peranan penting dalam perekonomian di Indonesia dalam empat aspek, yaitu jumlah industrinya yang besar dan juga terdapat di dalam setiap sektor perekonomian, potensinya yang cukup besar dalam menciptakan lebih banyak peluang kerja atau kesempatan kerja apabila dibandingkan dengan investasi yang juga sama pada usaha dengan skala yang lebih besar, kontribusi UMKM di dalam pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto) yang terbilang cukup signifikan, lalu yang terakhir memiliki sumbangan kepada devisa negara dapat dibilang dengan nilai ekspor yang tergolong cukup stabil (Nasution, 2019).

Dapat diartikan dengan menjalankan usaha yang menggunakan bentuk badan usaha, tentunya banyak keuntungan yang akan didapatkan. Bentuk badan usaha yang salah satunya dapat dipilih merupakan Comanditaire Venootschap

(CV). CV dapat dikatakan yaitu salah satu bentuk badan usaha yang tergolong populer selain Perseroan Terbatas (PT). Sebagian orang hanya menyerahkan modalnya yang ingin diserahkan saja, sehingga terbentuklah sekutu aktif dan pasif di dalam CV. Sekutu aktif menyerahkan modal dan juga tenaganya untuk perusahaan sedangkan bagi sekutu pasif hanyalah menyerahkan modalnya saja (Endah, 2019). Sebelum adanya permenkumham no 17 tahun 2018 yang terbit dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018, pendirian CV diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD). Akan tetapi karena aturan yang ada di dalam KUHD bisa dinilai kurang dapat memfasilitasi kebutuhan yang ada pada saat ini, maka dari itu pemerintah kemudian mulai membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang lalu kemudian diperjelas lagi dengan adanya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Dapat dikatakan Indonesia bukan merupakan negara yang paling mudah untuk mendirikan sebuah perusahaan baru ataupun untuk berperan aktif dalam bidang bisnis (Nasution dan Kurniawan, 2018).

Sebelum terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sendiri CV tidak dijelaskan secara rinci di dalam KUHD sehingga badan usaha CV dapat didirikan walaupun hanya dengan perjanjian yang bersifat lisan ataupun kesepakatan sepihak, perjanjian disini menurut KUH Perdata, secara umum di atur dalam buku III, yang dimuat di dalam pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain ataupun lebih, pengertian tersebut pada dasarnya berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak batasan perjanjian yang disebutkan di dalam pasal 1313 KUH Perdata terlalu umum dan tidak jelas, karena hanya menyatakan sebagai perbuatan saja sehingga pengertiannya menjadi luas sebab meliputi baik perbuatan hukum maupun perbuatan yang faktual (Sara, 2018), praktik yang ada di Indonesia mengharuskan CV untuk didirikan dengan membuat akta pendirian yang ditulis oleh notaris. Kemudian akta tersebut didaftarkan di kantor pengadilan setempat dengan tertulis yang lalu akan diumumkan di dalam tambahan berita negara.

Lebih dan kurangnya, ciri-ciri CV dan Firma hampir sama, CV juga tidak memiliki kekayaan sendiri/bukan merupakan badan hukum (Dewi, 2019). Dapat dilihat adanya tumpang tindih yang terjadi antara aturan tentang pendaftaran atau proses pendirian CV menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan aturan yang baru menurut Permenkumham, tidak ada kesamaan di antara keduanya saling berbeda, bahkan bertolak belakang, karena walaupun demikian aturan dari KUHD harus tetap berlaku dan berlangsung karena sudah dari dulu diterapkan oleh badan usaha CV sendiri, walaupun adanya aturan baru tentang pendaftaran dan proses pendiriannya dari aturan Permenkumham yang menyatakan demikian.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tumpang Tindih Proses Pendirian CV Setelah Keluarnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018” Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam hal menambah wawasan atau pengetahuan terutama bagi penulis pribadi dalam bidang hukum perdata.

Untuk mempermudah penelian ini, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana tumpang tindih peraturan yang mengatur proses pendirian CV sebelum dan setelah terbitnya Permenkumham no 17 tahun 2018. Bagaimana mekanisme pendirian CV setelah terbitnya Permenkumham no 17 tahun 2018

2. METODE

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian merupakan metode penelitian hukum Normatif, Soerjono Soekanto, membahas mengenai penelitian hukum Normatif yaitu dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, yang mana dapat diartikan disiplin suatu sistem ajaran kenyataan lalu biasa mencakup disiplin analitis dan perspektif jika hukumnya hanya dipandang segi normatif saja, akan tetapi tegas Soerjono Soekanto ingin membuktikan bahwa disiplin hukum tersebut lazim disebut dan diartikan sebagai suatu sistem ajaran hukum norma dan perilaku atau kenyataan atau bahkan sebagai sesuatu realitas/hukum yang hidup, sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan disiplin hukum tersebut juga memiliki segi yang umum dan khusus. Dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin perspektif penelitian hukum Normatif di sini memiliki kecenderungan yang mana hanya

melihat hukum melalui sudut pandang norma-normanya saja dan juga bersifat perspektif.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan - bahan hukum tersebut disusun secara sistematis , dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soekanto, 2008).

Data yang akan digunakan merupakan data primer dan sekunder, data primer yaitu data yang secara langsung diambil dari objek penelitian. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung yang merupakan studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan media.

Hasil dari wawancara dan studi kepustakaan, meliputi penelurusan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian.

Metode analisis data yang akan digunakan adalah kualitatif, merupakan teknik analisis yang berfokus pada informasi non-numerik dengan asas positivisme, lalu upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisir data, melakukan pemilihan menjadi satuan agar dapat dikelola, lalu menemukan apa yang sangat penting dan juga memilih apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pada penggunaan teknik analisis kualitatif ini akan membahas secara konseptual terhadap suatu permasalahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan oleh penulis merupakan hasil tanya jawab dan juga wawancara dari beberapa CV dan Notaris, yang kemudian data tersebut diolah menggunakan tabel dan diberikan perbandingan antara sebelum dan juga setelah terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Kemudian Permenkumham tersebut dilihat apakah sudah sesuai dengan kriteria pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011.

3.1 Sebelum Terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018

Bentuk badan usaha dan juga pendaftarannya CV sebelum terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 merupakan badan usaha tidak berbentuk badan hukum dan didaftarkan di Pengadilan Negeri.

Tanggung jawab pendirinya ada 2, Sekutu Aktif (Direktur CV) atau pemegang saham yang bertindak sebagai pengurus, menurut Pasal 19 KUHD mempunyai tanggung jawab yang tolak ukurnya tidak terbatas bahkan sampai menyentuh harta dan benda pribadinya. Sekutu Pasif atau Sekutu Komanditer yang biasa disebut sekutu pelepas uang, hanya terbatas pada modal yang dia masukan saja, akan tetapi menurut Pasal 21 KUHD apabila sekutu ini ikut serta dalam tindak kepengurusan CV maka pertanggungjawabannya tidak terbatas (sampai menyentuh harta pribadi) sama halnya dengan sekutu aktif, karena disini sekutu pasif ikut menjalankan kepengurusan secara tanggung renteng. Untuk pengaturan pendiriannya tidak mempermasalahkan nama dan Tidak ditentukan jumlah minimal modal.

3.2 Setelah Terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018

Bentuk badan usaha dan juga pendaftarannya CV setelah terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 juga merupakan badan usaha tidak berbentuk badan hukum akan tetapi diajukan pendaftaran pendiriannya ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Tanggung jawab pendirinya juga ada 2, Menurut Pasal 1 Angka 4 Permenkumham No. 17 Tahun 2018, “Sekutu Komplementer adalah sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.” Sekutu pasif tidak dapat melakukan pengurusan meskipun ia dikuasakan untuk melakukan pengurusan.

Terdapat persyaratan khusus mengenai nama CV, menurut Pasal 5 Ayat (2), Nama CV yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ditulis dengan huruf latin, belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak sama atau tidak mirip dengan nama

lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Semua sekutu wajib menyalurkan pemasukan/inbreng ke dalam perusahaan dan tidak ada batasan minimum pemasukan akan tetapi akan berpengaruh saat pembagian keuntungan.

3.3 Mekanisme Pendirian CV Setelah Terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018

Memilih nama dan mengajukan nama CV ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menyusun akta pendirian di hadapan Notaris. Menerima surat keterangan terdaftar (SKT). Mengajukan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission (OSS)*. Melakukan pengurusan perizinan berusaha dan izin Operasional/komersial.

Dilihat secara garis besar KUHD merupakan undang-undang yang secara hierarki peraturan perundang-undangan kedudukannya jelas berada di atas Permenkumham No.17 Tahun 2018. KUHD, KUHP maupun KUH Perdata berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 kedudukannya dinyatakan berlaku sebagai Undang-Undang, dalam pasal tersebut dijelaskan jenis-jenis dan hierarki dari Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lanjut ke pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, dijelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan lain yang tidak disebutkan di atas dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi: **peraturan yang ditetapkan oleh** Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, **Menteri**, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Pada frasa yang telah ditebalkan di atas “peraturan yang ditetapkan oleh menteri” yang dapat menunjukkan bahwasannya pengakuan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Kedudukan KUHD berada di atas Permenkumham No.17 Tahun 2018. Permenkumham No.17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dapat dikatakan bahwa semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku. Permasalahan ini sesuai dengan teori jenjang hukum yang dijelaskan Hans Kelsen bahwa Norma yang lebih rendah berlaku dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, sehingga mereka sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang disebut Grundnorm atau norma dasar. Norma yang di bawah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya. KUHD merupakan sebuah aturan hukum yang setingkat undang-undang, sehingga Permenkumham No.17 Tahun 2018 harus sesuai dan juga tidaklah boleh bertentangan dengan aturan yang sudah ada di KUHD. Dalam penelitian yang sudah dijelaskan penulis di atas terjadi perbedaan antara aturan yang ada di dalam KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018, maka aturan yang seharusnya digunakan yaitu aturan di dalam KUHD karena secara hirarki peraturan perundang-perundangan posisi KUHD lebih tinggi.

Selain dari adanya ketidakpastian hukum, biaya pendaftaran dengan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang sesuai dengan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 yang tidak semua kalangan sanggup dengan biaya tersebut, biaya pendaftaran di SABU lebih tinggi/membebankan daripada biaya pendaftaran formal di Pengadilan Negeri yang dalam hal ini sebelum terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018.

Untuk pengawasan pada badan SABU tersebut, diawasi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, yang dapat penulis harapkan bahwa Ditjen AHU dapat mengawasi secara langsung terkait pembiayaan tersebut, karena perbedaan pembiayaan di Pengadilan Negeri dan SABU tersebut dapat memberatkan bagi masyarakat yang ingin membuka usahanya dengan badan usaha CV dan dapat menekan terkait pembiayaannya tersebut seperti saat mendaftarkan CV di Pengadilan Negeri, karena tidak semua

dapat menyanggupi biaya yang wajib dibayar di SABU tersebut. Dari pembiayaan ini seakan-akan seperti cenderung mengabaikan tujuan dari Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ini ditetapkan yaitu kemudahan berusaha untuk masyarakat.

Berfokus pada pasal 4 Permenkumham No. 17 Tahun 2018, dalam ketentuan peralihan badan usaha CV yang telah mendaftarkan badan usahanya sebelum terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri akan diberi kesempatan hanya 1 (satu) tahun untuk mendaftarkan ulang kembali badan usahanya ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan diperbolehkan menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh CV yang sudah terdaftar dalam SABU. Waktu 1 (satu) tahun tersebut cenderung cukup singkat karena apabila telah berakhir waktu 1 (satu) tahun tersebut tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan secara sah, maka dikemudian hari ada konsekuensi nama CV telah dipergunakan secara sah. Waktu 1 (satu) tahun tersebut berarti dapat dianggap sebagai tidak adanya kepastian hukum.

Proses bersamaan dengan mekanisme Pendirian dan pendaftaran CV telah diatur di dalam pasal 16-35 KUHD dan pendiriannya diatur dalam pasal 1618-1646 KUHPERdata, lalu dengan terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 maka pengaturan mengenai pendirian dan pendaftaran CV turut diatur dalam Permenkumham tersebut. Permasalahannya disini adalah Permenkumham No. 17 Tahun 2018 kemudian dengan serta merta dapat mencabut keberlakuan dari pengaturan CV sebagaimana diatur dalam KUHD dan KUHPERdata. Karena draft yang diatur oleh Menkumham di sini sudah baku dan ujung dari aksesnya sudah ditetapkan ke Menkumham. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tidak mencabut keberlakuan pengaturan pendirian dan pendaftaran CV sebagaimana diatur dalam pasal 23 KUHD dan 1618 KUHPERdata sebab tidak ada satupun klausula dalam Permenkumham No. 17/2018 yang mencabut keberlakuan pasal-pasal yang mengatur CV dalam KUHD dan KUHPERdata. Hal ini kemudian menyebabkan adanya dualisme pengaturan mengenai pendirian dan pendaftaran CV dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan pendaftaran pendirian yang saat ini dipakai adalah Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mengesampingkan peraturan pendaftaran yang telah ditetapkan di KUHD sebelumnya, karena adanya

kewenangan absolut yang dimiliki oleh Menkumham, CV tidak memiliki kejelasan peraturan yang formal.

Dualisme pengaturan yang menyebabkan tumpang tindih dan ketidaksesuaian norma ini tentu saja menimbulkan adanya suatu ketidakpastian hukum di masyarakat. Pada dasarnya suatu peraturan hukum akan dikatakan memiliki kepastian hukum apabila tidak multitafsir, tidak menimbulkan keraguan dan tidak menimbulkan kontradiksi serta kekaburan norma antara satu sistem norma dengan sistem norma yang lainnya. Multitafsir atau banyaknya pemahaman yang terdapat dalam peraturan setelah ditetapkannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 yaitu terdapat dalam pasal 3 dan pasal 5 di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendirian diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha yang padahal sebelumnya di dalam KUHD apabila disesuaikan dengan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior yang dalam hal ini berarti KUHD tersebut merupakan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya sudah menjelaskan bahwa permohonan pendirian CV dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dalam halnya kepastian hukum, Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Terdapat berbagai macam pengaturan yang tumpang tindih dalam mengatur prosesnya pendirian CV sebelum dan sesudah terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018, antara lain ada 3 macam, yaitu: Dari bentuknya ada kesamaan, persamaannya yaitu masih tidak berbentuk badan hukum, perbedaannya merupakan sebelum terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 masih didirikan di Pengadilan Negeri setempat dapat dibantu dengan Notaris, sedangkan setelah terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 sudah tidak lagi didirikan di Pengadilan Negeri setempat, melainkan didirikan dengan tahapan

mengajukan pendaftaran ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) lalu diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Sebelum terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018, penjelasan mengenai Sekutu Aktif atau Direktur CV atau Sekutu Komplementer dijelaskan di dalam Pasal 19 KUHD, yang bahwasannya sekutu aktif tersebut mempunyai tanggung jawab yang tolak ukurnya tidak terbatas bahkan sampai menyentuh harta dan benda pribadinya. Untuk penjelasan mengenai Sekutu Pasif atau Sekutu Komanditer juga terdapat dalam Pasal 19 KUHD, hanya terbatas pada modal yang dia masukan saja, akan tetapi ada penambahan dalam Pasal 21, yang apabila sekutu ini ikut serta dalam tindak kepengurusan CV maka pertanggungjawabannya tidak terbatas (sampai menyentuh harta pribadi) sama halnya dengan sekutu aktif, karena disini sekutu pasif ikut menjalankan kepengurusan secara tanggung renteng.

Setelah terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 terdapat dalam Pasal 1 Angka 4 Permenkumham No. 17 Tahun 2018 terdapat penjelasan mengenai Sekutu Komplementer merupakan sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi. Sedangkan untuk Sekutu Komanditer atau Sekutu Pasif, ia tidak dapat melakukan pengurusan meskipun ia dikuasakan untuk melakukan pengurusan.

Yang sebelum terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tidak mempermasalahkan nama dan juga tidak ditentukannya jumlah minimal modal karena tidak ada pengaturan mengenai hal itu, dalam KUHD hanya mengatur tentang Akta Pendiannya saja dan setelah itu langsung didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

Sedangkan setelah terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018, munculah Pasal 5 ayat (2) Permenkumham No. 17 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa terdapat persyaratan khusus mengenai nama CV yang diajukan harus memenuhi persyaratan, lalu pada Pasal 8 menjelaskan apabila tidak dipenuhi syarat nama CV atau dalam artian nama tersebut sudah dipakai di dalam data SABU, maka terdapat konsekuensi yang nantinya pengajuan nama tersebut akan ditolak oleh Menteri.

Dalam garis besarnya pengaturan yang sudah dipakai sebelum terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 kedudukannya dinyatakan berlaku sebagai Peraturan Perundang-undangan/Undang-Undang, yang dalam arti bahwa kedudukan Permenkumham letaknya berada di bawah KUHD dan KUH Perdata, karena dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan dalam pasal 7, salah satunya peraturan yang ditetapkan oleh menteri juga termasuk ke dalam hierarki tersebut. Dalam hal ini juga dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tidak ada ketentuan mengenai penghapusan pengaturan yang sudah ditetapkan sebelum peraturan dari Menkumham ini diundangkan. Yang artinya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan pengaturan dari KUHD dan KUHPerdata yang mewajibkan CV untuk mendaftarkan dirinya di Pengadilan Negeri. Tumpang tindihnya peraturan pendirian CV ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, yang telah menyebabkan keraguan di masyarakat. Selanjutnya terkait dengan ketentuan pembaruan bagi tagihan biaya pembayaran untuk pendirian CV juga terdapat pembaruan yang dimana adanya biaya untuk pengajuan nama dan juga biaya untuk pendaftaran, yang padahal sebelum terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 hanya terdapat tagihan biaya formal pendaftaran dari Pengadilan Negeri. Pembiayaan yang ekstra tersebut dipandang tidak semua kalangan yang ingin berusaha menggunakan CV dapat menanggungnya.

Dalam pasal 8 Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mulai dijelaskan tentang konsekuensi logisnya tidak terpenuhi persyaratan nama CV yang diatur dalam pasal 5 yaitu bahwa Menteri dapat menolak permohonan nama CV yang telah diajukan secara elektronik yang sesuai pada pasal 7. Penjelasan ini berarti menjelaskan bahwa apabila terdapat pemohon yang mengajukan nama CV akan tetapi nama tersebut ternyata sudah dipakai secara sah oleh persekutuan lainnya di dalam SABU maka konsekuensinya pengajuan nama oleh pemohon yang bersangkutan tersebut akan ditolak oleh menteri secara elektronik. Jika perjanjian yang dibuat dengan notaris boleh sesuka-sukanya, karena yang terpenting adalah norma dan objek yang halal tidak ditinggalkan. Dapat dilihat dari segi Nama CV

di peraturan pendirian yang ada di dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam KUHD, relatif lebih mudah jika mendirikan CV dengan aturan yang ditetapkan oleh KUHD karena tidak ada kewajiban untuk memesan nama terlebih dahulu seperti yang telah ditetapkan oleh Permenkumham No. 17 Tahun 2018, karena di dalam KUHD tidak ada hal yang mengenai pemesanan nama. KUHD hanya mengatur pembuatan akta pendirian CV setelah itu langsung didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat.

Terkait dengan pendaftaran pendirian baru ditetapkan dalam pasal 3 dan pasal 5 Permenkumham No. 17 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pendaftaran pendirian CV dilakukan dalam SABU, yang telah menggeser ketetapan pada pasal 23 KUHD pendaftaran pendirian CV dilakukan di Pengadilan Negeri, apabila hal tersebut disesuaikan dengan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior yang berarti peraturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan hukum yang lebih rendah kedudukannya, Permenkumham No. 17 Tahun 2018 telah menciptakan permasalahan multitafsir dan tidak mencerminkan kepastian hukum karena secara hierarki KUHD dan KUHPerdara yang lebih tinggi kedudukannya daripada Permenkumham, yang berarti disini ketetapan peraturan baru terkait pendaftaran pendirian dari Permenkumham tidak dapat menggeser ketetapan peraturan yang sudah ada di dalam KUHD.

4.2 Saran

Hendaknya lembaga yang bersangkutan dalam pengawasan Sistem Administrasi Badan Usaha yaitu Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menkumham untuk dapat mengawasi secara langsung dan juga meningkatkan pelayanannya agar dapat tetap memudahkan pendaftaran pendirian CV seperti sebelum terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Tidak memberikan pembebanan biaya yang lebih terhadap CV yang ingin mendaftar, karena tidak semua kalangan dapat menyanggupi pembebanan biaya lebih tersebut.

Lalu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tentang pendaftaran CV dan sifatnya Lex Specialis (Hukum yang bersifat khusus) agar aturan CV yang terdapat dalam KUHD dapat dirubah dengan aturan baru tersebut. Tetapi akan lebih baik lagi apabila pemerintah mengeluarkan Undang-undang sebagai perubahan atau pengganti atas KUHD dan

KUHPerdata yang mengatur mengenai CV yang tentunya Undang-undang tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, dapat mencakup juga mengenai perizinan berusaha yang terintegrasi secara online, karena suatu Undang-undang hanyalah dapat dirubah atau bahkan diganti dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya setara dengan Undang Undang, yang kemudian selanjutnya baru dapat dibuatkan Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut agar tidak terjadinya tumpang tindih peraturan, dan perlu adanya sosialisasi lebih lanjut yang dilakukan oleh pemerintah agar pelaku usaha CV dan yang ingin menjadi pelaku usaha CV karena masih banyak yang belum mengetahui bahwa adanya perubahan pada peraturan pendirian CV ini.

Untuk semua para pemilik CV diharapkan agar didaftarkan ke SABU agar nantinya mendapatkan SKT, SKT tersebut penting karena apabila CV ingin melakukan perjanjian piutang SKT yang pertama kali akan dicek oleh Kreditur Bank. Akan dipersulit apabila nantinya pihak Kreditur melakukan pengecekan dan CV yang bersangkutan tidak memiliki SKT.

Masyarakat yang kelak akan mendaftarkan pendirian CV agar tetap melaksanakan ketentuan KUHD dan KUPerdata sebagai peraturan yang lebih tinggi yang mengatur mengenai CV kerena mengingat secara hierarki hukum di sini Permenkumham No. 18 Tahun 2018 yang mengatur mengenai CV tidaklah sesuai dan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terbilang tidak sesuai dengan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior (Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan kedudukan hukum yang lebih rendah).

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Keni. (2019). *Pertumbuhan Badan Usaha di Indonesia*. Semarang: Alprin.
- Endah, Nilla. (2019). *Berkenalan dengan Badan Usaha*. Sukoharjo, Graha Printama Selaras.
- Feryanto, Agung. (2018). *Mengenal Badan Usaha di Indonesia*, Klaten, Penerbit Cempaka Putih.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3485474/ada-398-juta-perusahaan-baru-di-ri-dalam-10-tahun-terakhir> , Ada 3,98 Juta Perusahaan Baru di RI dalam 10 Tahun Terakhir, Michael Agustinus – detikFinance.

Nasution, Krisnadi., dan Kurniawan, Alvin. (2018). “Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018,” *Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya Januari 2019*, Vol. 04, No. 01.

Sara, I Made. (2018). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Sidoarjo, Indomedia Pustaka.

Soekanto, Soerjono. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press.